



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.12.6.4/Kep. 349-Diskominfo/2025

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI TERPADU

LAYANAN PANGGILAN DARURAT 112

BUPATI CIREBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 di Kabupaten Cirebon, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Terpadu Layanan Panggilan Darurat 112; ✓

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1033);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 77);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 96);
14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 143 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 143);
15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 34).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Terpadu Layanan Panggilan Darurat 112, dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi:

A. Pengarah

- a. memberikan arahan dalam pelaksanaan layanan kegawatdaruratan untuk warga Kabupaten Cirebon untuk mewujudkan pelayanan efektif dan efisiensi;
- b. memfasilitasi perencanaan dan implementasi inisiatif dalam program pelayanan kegawatdaruratan 112; dan
- c. memonitor dan mengevaluasi penerapan pelayanan kegawatdaruratan Siaga Katon 112 secara berkala;

B. Wakil Pengarah

- a. membantu melakukan pengarahan pelaksanaan layanan kegawatdaruratan;
- b. membantu memfasilitasi perencanaan dan implementasi inisiatif dalam program pelayanan kegawatdaruratan;
- c. membantu memonitor dan mengevaluasi penerapan pelayanan kegawatdaruratan Siaga Katon 112 secara berkala
- d. mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

C. Penanggung Jawab

- a. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan layanan siaga katon 112;
- b. bertanggung jawab atas keseluruhan kelengkapan pelayanan kegawatdaruratan;
- c. membantu memonitor dan mengevaluasi penerapan pelayanan kegawatdaruratan Siaga Katon 112 secara berkala.

D. Ketua

- a. mengkoordinasikan penerapan pelayanan kegawatdaruratan Siaga Katon 112;
- b. mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan layanan kegawatdaruratan Siaga Katon 112.

E. Wakil Ketua

- a. membantu mengkoordinasikan penerapan pelayanan kegawatdaruratan Siaga Katon 112;
- b. membantu mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan layanan kegawatdaruratan Siaga Katon 112.

F. Sekretaris

- a. menyiapkan dan mendokumentasikan rapat serta kegiatan Tim Koordinasi Terpadu Layanan Siaga Katon 112;
- b. mengelola administrasi dan arsip terkait kegiatan Tim Koordinasi Terpadu Layanan Siaga Katon 112.

G. Anggota Kerja

- a. melaksanakan perencanaan strategis penerapan layanan Siaga Katon 112;
- b. mengelola administrasi dan arsip terkait kegiatan Tim Koordinasi Terpadu Layanan Siaga Katon 112;
- c. melaporkan hasil penerapan Layanan Siaga Katon 112 kepada Ketua Tim Koordinasi Terpadu Layanan Panggilan Darurat 112.

H. Supervisor/ Pengawas/ Pengelola

- a. mengkoordinasikan penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 dengan Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah, dan Instansi terkait lainnya;

- b. menyediakan sarana dan prasarana terkait penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112;
- c. menyediakan sumber daya manusia terkait penyelenggaraan Sistem Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112;
- d. memastikan kelancaran operasional jaringan komunikasi data;

I. Operator Call Center 112

- a. menerima panggilan gawat darurat dari masyarakat;
- b. menganalisa informasi yang diterima dari pemanggil;
- c. menentukan dan mengirimkan keadaan darurat kepada Perangkat Daerah atau Instansi terkait;
- d. mencatat informasi pada aplikasi;
- e. memantau tindak lanjut panggilan darurat; dan
- f. meneruskan informasi kegawatdaruratan kepada Tim Pelaksana pada Perangkat Daerah/Instansi terkait.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Terpadu Layanan Panggilan Darurat 112, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 11 Juni 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.12.6.4/Kep. 349 -Diskominfo/2025

TANGGAL : 11 Juni 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI TERPADU
LAYANAN PANGGILAN DARURAT 112

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM KOORDINASI TERPADU LAYANAN PANGGILAN DARURAT 112

- I. Pengarah : Bupati Cirebon
- II. Wakil Pengarah : Wakil Bupati Cirebon
- III. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
- IV. Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
- V. Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
- VI. Sekretaris : Kepala Bidang Statistik dan Persandian
E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika
- VII. Anggota Kerja : 1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana
Daerah;
2. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan;
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Kepala Dinas Kesehatan;
5. Kepala Dinas Perhubungan;
6. Kepala Dinas Sosial;
7. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak.
- VIII. Supervisor : Kepala Bidang Teknologi dan Informasi pada Dinas
Komunikasi dan Informatika
- IX. Operator Call Center : Pegawai pada Dinas Komunikasi Informatika

112

BUPATI CIREBON,



IMRON

Telah diperiksa

SK. Pembentukan tim koordinasi terpadu
: layanan panggilan darurat 112

Tanggal

: 16/04/2025

Dinas

: Diskominfo

Ulasan

: -

Analisis Kebijakan Bagian Administrasi Pembangunan

Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon

Nama

: M. H. F

Paraf

: 



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Sunan Drajat No.15 Telp. (0231) 8330580
email : diskominfo@cirebonkab.go.id
S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon
Tanggal : 11 April 2025
Nomor : 500.12.6.4/372/SpeGov
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Tentang
Pembentukan Tim Koordinasi Terpadu Layanan Panggilan Darurat 112 .

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka percepatan penyelenggaraan Layanan Kegawatdaruratan Pemerintah Kabupaten Cirebon sesuai Peraturan Bupati No 34 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 di Kabupaten Cirebon maka kami menyusun Surat Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Terpadu Layanan Panggilan Darurat 112.

Selanjutnya, mohon kiranya Bapak berkenan untuk menandatangani Surat Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud. Demikian atas perhatian dan perkenaan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Cirebon,



BAMBANG SUDARYANTO, SH.,MH.

Pembina Tk. I
NIP. 19781024 200604 1 015